



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Februari 2017

Nomor : 471.13/2051/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Penerbitan Surat Keterangan
sebagai Pengganti KTP-el maupun
Surat Keterangan Telah Terdata Dalam
Database Kependudukan

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Memperhatikan kondisi yang berkembang di Kabupaten/Kota pasca pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 15 Februari 2017 serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka kepentingan pelayanan publik, antara lain untuk kepentingan Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan dapat terus diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sampai dengan tersedianya blangko KTP-el di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian tanggal 8 Februari ataupun tanggal 15 Februari 2017 bukan merupakan batas akhir penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan.
2. Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat yang optimal, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud angka 1 pada hari libur sesuai dengan permohonan masyarakat maupun KPU Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.